



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/ Pid. B / 2019/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	:	AYU APRILYANI ROSALINA BANIK
Tempat lahir	:	Gianyar
Umur / Tanggal lahir	:	26 Tahun / 21 April 1992
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Pacung Kelurahan Bitera Kecamatan dan Kabupaten Gianyar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yerimoth Bantara, SH.M.H, Selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ BANTARA RAYMOND WINATA LAW FIRM “ beralamat Kantor di GRAHA SIMATUPANG, TOWER 2C Lantai 6, Jalan Letjen TB.Simatupang KAV-38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau Sendiri –sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12-02-2019

Hal 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105 / Pid.B / 2019 / PN Dps tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105 / Pen.Pid.B / 2019 / PN Dps tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut tindak pidana yaitu Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit khusus, audit investigasi MMS Abianseml (W1821) area Denpasar Nomor : LHK 004.03/IA/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
 - 1 (satu) bendel form pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah PT.BTPN Syariah Denpasar MMS Abianseml yang dikelola oleh PS atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik.

Hal 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : PKWT / TUR9927 /

CHC / VI / 2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk karya PT.BTPN Syariah atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik

- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT.BTPN Syariah Denpasar atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik

Dikembalikan kepada Bank BTPN Syariah melalui saksi Andi Setio

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Perdata bukan perbuatan Pidana;
4. Memutuskan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum ;
5. Menyatakan seluruh barang bukti yang terlampir dan disita oleh Jaksa Penuntut Umum ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara ;

Menimbang bahwa, atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atau Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan/ Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 7 Nopember 2018

Menimbang bahwa, atas Tanggapan atau Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Dupliknya secara tertulis yang juga pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah didakwa tanggapan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **AYU APRILYANI ROSALINA BANIK** sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Sharia (MMS) Abiansema Badung berdasarkan Surat Perjanjian

Hal 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no: PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015
Kerja Waktu Tertentu Nomor: PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 pada hari yang tidak dapat di ingat lagi tanggal 29 September 2015 sampai bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 sampai bulan Agustus 2016 bertempat di kantor Sentra Marketing Mobile Sharia (MMS) PT.BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Abiansemal Perum Amerta Sari jalan Teratai Blok E / 20 Blumbungan Desa Sibang Kaja Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang sejumlah Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Marketing Mobile Syariah (MMS) Abiansemal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan Bank BTPN Syariah dimana terdakwa selaku Pembina Sentra (PS) dalam mencari atau memperoleh nasabah adalah :
 - Pertama- tama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir “Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening” (AP3R) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.
 - Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir “Lembar Survey Wawancara dan analisa Pembiayaan”

Hal 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran dilakukan melaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).
- Setelah permohonan pembiayaan disetujui, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.
 - Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manager Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.
 - Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akad yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
 - Bahwa terdakwa selaku Karyawan Bank PT.BTPN Syariah yang bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Syaria (MMS) tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya, antara lain :
 - Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon nasabah dengan cara mencocokkan KTP dan KK asli dengan foto copy yang diajukan oleh nasabah;
 - Terdakwa tidak melakukan survey / pengecekan sebelum kelengkapan tersebut diajukan kepada Manager Sentra (MS);
 - Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tangan nasabah dalam dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan nasabah ke bank;
 - Terdakwa mengatakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan uang pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa;
 - Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut seolah-olah nasabah tetap mengajukan pembiayaan hingga pengajuan pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan, kemudian uang pencairannya diterima oleh terdakwa;
 - Terdakwa telah menerima setoran angsuran nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke MMS;

Hal 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang angsuran dari nasabah dan uang pencairan pembiayaan nasabah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup angsuran yang macet.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki uang milik PT BTPN Syariah diketahui adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansema dan ditemukan ada beberapa kecurangan (*fraud*) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansema dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.368.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.784.000,-
 - Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.328.000,-
 - Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.080.000,-

Hal 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan

Rp. 2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran

Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran

Rp. 416.000,-

Hal 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran

Rp. 780.000,-

- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran

Rp. 468.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran

Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah

sebesar Rp. 11.856.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga / dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :

- Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-

- Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-

- Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.348.000,-

- Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.302.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp.

4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.960.000,-

- Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp.

4.310.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.700.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.900.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.924.000,-

- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.680.000,-

Hal 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.793.000,-

- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.850.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp.

3.328.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.643.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.370.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-

- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.512.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.570.000,-

- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.728.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.156.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.967.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.175.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.738.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp.

3.709.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.404.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakanRp. 1.714.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakanRp. 1.040.000,-

- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakanRp. 2.340.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakanRp. 4.420.000,-

Hal 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.652.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan
Rp. 4.910.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan
Rp. 2.652.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan
Rp. 2.452.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan
Rp. 1.820.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan
Rp. 1.670.000,-

- Nasabah an. Carolina Budiyaniti dengan jumlah tunggakan
Rp. 1.347.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan
Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar
Rp. 129.233.000.

Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi MMS
Abiansema (W1821) Area Denpasar No. LHK 004.03/IA/VIII/2016 tanggal
16 Agustus 2016.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Syariah (MMS) Abiansema.

----- Perbuatan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa uang sejumlah Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sbb :

Hal 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Marketing Mobile Syariah (MMS) Abiansema berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.

- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan Bank BTPN Syariah dimana terdakwa selaku Pembina Sentra (PS) dalam mencari atau memperoleh nasabah adalah :
 - Pertama tama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir “Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening” (AP3R) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.
 - Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir “Lembar Survey Wawancara dan analisa Pembiayaan”
 - Setelah itu dilaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).
 - Setelah permohonan pembiayaan disetujui, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.
 - Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manajer Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.
 - Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akad yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
- Bahwa terdakwa selaku Karyawan Bank PT.BTPN Syariah yang bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Syaria (MMS) tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya, antara lain :

Hal 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon nasabah dengan cara mencocokkan KTP dan KK asli dengan foto copy yang diajukan oleh nasabah;

- Terdakwa tidak melakukan survey / pengecekan sebelum kelengkapan tersebut diajukan kepada Manager Sentra (MS);
- Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tangan nasabah dalam dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan nasabah ke bank;
- Terdakwa mengatakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan uang pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa;
- Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut seolah-olah nasabah tetap mengajukan pembiayaan hingga pengajuan pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan, kemudian uang pencairannya diterima oleh terdakwa;
- Terdakwa telah menerima setoran angsuran nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke MMS;
- Bahwa uang setoran angsuran dari nasabah dan uang pencairan pembiayaan nasabah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup angsuran yang macet.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki uang milik PT BTPN Syariah diketahui adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa kecurangan (*fraud*) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :

Hal 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan

Rp. 2.704.000,-

- Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.160.000,-

- Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.952.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.368.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan

Rp. 7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan

Rp. 2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan

Rp. 2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan Rp.

5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

Hal 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-
 - Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp. 780.000,-
 - Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran Rp. 468.000,-
 - Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-
- Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga / dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :
 - Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-

Hal 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
- Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-
- Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.700.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan Rp. 3.900.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp. 2.924.000,-
- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.793.000,-
- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 3.850.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp. 3.328.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp. 2.643.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan Rp. 4.370.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-
- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan Rp. 2.512.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan Rp. 1.570.000,-
- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp. 1.728.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.156.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.967.000,-

Hal 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan Rp. 4.175.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.738.000,-
- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp. 3.709.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.404.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.720.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyaniti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000.

Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi MMS Abiansemal (W1821) Area Denpasar No. LHK 004.03/IA/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Hal 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas sebagai karyawan Bank BTPN Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sbb :

- Bahwa terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Marketing Mobile Syariah (MMS) Abiansemal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa BTPN Syariah tempat terdakwa bekerja adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTPN Kantor Pusat Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Salah satu unit kerja BTPN Syariah adalah MMS (Mobil Marketing Sharia) yang ada di masing-masing kecamatan dimana terdakwa menjabat sebagai Pembina Sentra MMS Kecamatan Abiansemal.
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan Bank BTPN Syariah dimana terdakwa selaku Pembina Sentra (PS) dalam mencari atau memperoleh nasabah adalah :
 - Pertama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir "Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan

Hal 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.

- Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir "Lembar Survey Wawancara dan analisa Pembiayaan"
- Setelah itu dilaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).
- Setelah permohonan pembiayaan disetujui, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.
- Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manajer Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.
- Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akan yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
- Bahwa terdakwa selaku Karyawan Bank PT.BTPN Syariah yang bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Syaria (MMS) tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya, antara lain :
 - Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon nasabah dengan cara mencocokkan KTP dan KK asli dengan foto copy yang diajukan oleh nasabah;
 - Terdakwa tidak melakukan survey / pengecekan sebelum kelengkapan tersebut diajukan kepada Manager Sentra (MS);
 - Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tangan nasabah dalam dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan nasabah ke bank;
 - Terdakwa mengatakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan uang pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa;

Hal 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut seolah-olah nasabah tetap mengajukan pembiayaan hingga pengajuan pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan, kemudian uang pencairannya diterima oleh terdakwa;

- Terdakwa telah menerima setoran angsuran nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke MMS;
- Bahwa uang setoran angsuran dari nasabah dan uang pencairan pembiayaan nasabah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup angsuran yang macet.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki uang milik PT BTPN Syariah diketahui adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abianseml dan ditemukan ada beberapa kecurangan (*fraud*) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abianseml dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.368.000,-

Hal 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan

Rp. 7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan
Rp. 2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan
Rp. 2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan
Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan
Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan
Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar
Rp. 65.780.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran
pembiyaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran
Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran
Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran
Rp. 624.000,-

Hal 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah an. Made Suryadi Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp. 780.000,-
- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran Rp. 468.000,-
- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga / dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :
 - Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-
 - Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
 - Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
 - Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-
 - Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.700.000,-

Hal 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.900.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.924.000,-

- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.793.000,-

- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.850.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.328.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp.

2.643.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.370.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-

- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.512.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.570.000,-

- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp.

1.728.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.156.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp.

3.967.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.175.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.738.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp.

3.709.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.404.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-

Hal 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyaniti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000.

Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi MMS Abiansemal (W1821) Area Denpasar No. LHK 004.03/IA/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016

----- Perbuatan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas sebagai karyawan Bank BTPN Syariah yang memiliki UUS melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handling) dengan sengaja melakukan

Hal 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



putusan mahkamah agung gais

- Bahwa terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Marketing Mobile Syariah (MMS) Abiansema berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.

Bahwa BTPN Syariah tempat terdakwa bekerja adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTPN Kantor Pusat Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Salah satu unit kerja BTPN Syariah adalah MMS (Mobil Marketing Sharia) yang ada di masing-masing kecamatan dimana terdakwa menjabat sebagai Pembina Sentra MMS Kecamatan Abiansemal.

- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan Bank BTPN Syariah dimana terdakwa selaku Pembina Sentra (PS) dalam mencari atau memperoleh nasabah adalah :

- Pertama tama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir “Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening” (AP3R) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.
- Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir “Lembar Survey Wawancara dan analisa Pembiayaan”
- Setelah itu dilaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).
- Setelah permohonan pembiayaan disetujui, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.
- Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manajer Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS

Hal 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.

- Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akad yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
- Bahwa terdakwa selaku Karyawan Bank PT.BTPN Syariah yang bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Mobile Marketing Syaria (MMS) tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya, antara lain :
 - Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon nasabah dengan cara mencocokkan KTP dan KK asli dengan foto copy yang diajukan oleh nasabah;
 - Terdakwa tidak melakukan survey / pengecekan sebelum kelengkapan tersebut diajukan kepada Manager Sentra (MS);
 - Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tangan nasabah dalam dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan nasabah ke bank;
 - Terdakwa mengatakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan uang pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa;
 - Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut seolah-olah nasabah tetap mengajukan pembiayaan hingga pengajuan pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan, kemudian uang pencairannya diterima oleh terdakwa;
 - Terdakwa telah menerima setoran angsuran nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut tidak terdakwa setorkan ke MMS;
- Bahwa uang setoran angsuran dari nasabah dan uang pencairan pembiayaan nasabah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup angsuran yang macet.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki uang milik PT BTPN Syariah diketahui adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansema dan ditemukan ada beberapa kecurangan (*fraud*) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh

Hal 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga tim internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansema dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.368.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.784.000,-
 - Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.328.000,-
 - Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.080.000,-
 - Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.380.000,-
 - Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.120.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.808.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.784.000,-

Hal 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an. Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran

Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran

Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran

Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran

Rp. 780.000,-

- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran

Rp. 468.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

Hal 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran

Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga / dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :
 - Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-
 - Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
 - Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
 - Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-
 - Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.700.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan Rp. 3.900.000,-
 - Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp. 2.924.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.793.000,-
 - Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 3.850.000,-
 - Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp. 3.328.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp. 2.643.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan Rp. 4.370.000,-

Hal 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-
- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan Rp. 2.512.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan Rp. 1.570.000,-
- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp. 1.728.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.156.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.967.000,-
- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan Rp. 4.175.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.738.000,-
- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp. 3.709.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.404.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.720.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-

Hal 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.670.000,-

- Nasabah an. Carolina Budiyantri dengan jumlah tunggakan Rp.

1.347.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar

Rp. 129.233.000.

Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigasi MMS

Abiansema (W1821) Area Denpasar No. LHK 004.03/IA/VIII/2016 tanggal

16 Agustus 2016

----- Perbuatan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Terdakwa sebenarnya adalah Afrelianti Rosalina Banik akan tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya menyebut nama lengkap Terdakwa adalah Ayu Aprilyani Rosalina Banik sesuai dengan Surat Baptisan No. 01072 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor, sehingga surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik tidak memenuhi ketentuan formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur (obscure libel) dan batal demi hukum

Menimbang bahwa atas eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir

Menimbang bahwa untuk menguatkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

I. Saksi ANDI SETIO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik mengambil uang milik Bank PT.BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Syariah sejak Hal 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 September 2015 dan baru diketahui tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di kantor Sentra MMS (Marketing Mobile Sharia) Abiansemal Badung alamat jalan Teatai Blok E / 20 Blumbungan Desa Sibang Kaja Kecamatan Abiansemal kabupaten Badung.

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik PT. BTPN Syariah adalah mengambil uang pencairan pembiayaan milik nasabah, mengambil uang setoran angsuran / cicilan pembiayaan dari nasabah dan menyalahgunakan tabungan nasabah serta melakukan pembiayaan fiktif bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana terdakwa mengambil uang milik PT BTPN Syariah adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa kecurangan (fraud) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bekerja di PT.BTPN dengan jabatan Business Coach Matabaliku (termasuk membawahi pulau Bali) sejak tanggal 1 Pebruari 2017, tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah bertanggung terhadap operasional MMS PT.BTPN Syariah diseluruh wilayah Bali dan sekitarnya.
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina Sentra (PS) di MMS Abiansemal sejak tanggal 9 Juni 2015 dengan tugas dan tanggung jawab mencari nasabah,, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa yang dimaksud dengan MMS (mobile Marketing Sharia) adalah unit kerja yang terdiri dari Pembina Sentra dan Manager Sentra (MS) yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas penyaluran pembiayaan di lapangan beserta kegiatan operasional dan administrasi pembiayaan terkait.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kecurangan pada uang milik bank PT.BTPN adalah
 - Kecurangan seluruh pencairan pembiayaan, modusnya adalah

Hal 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, padahal disetujui oleh Approval center dan dicairkan oleh MMS.

- Saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah hingga disetujui dan dicairkan oleh MMS.
- Terdakwa diduga merekayasa KTP / KK milik orang lain seakan-akan mengajukan pembiayaan dengan memalsukan aplikasi pengajuan Pembiayaan dan pembukaan rekening (AP3R) dan tanda terima uang (TTU).
- Penyalahgunaan setoran angsuran, modusnya adalah: terdakwa menerima setoran angsuran dari nasabah, namun tidak disetorkan ke MMS melainkan uang setoran tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Penyalahgunaan uang setoran tabungan dan hasil penagihan, modusnya adalah terdakwa memanipulasi penarikan saldo tabungan nasabah pada saat ada nasabah yang pembiayaannya telah lunas.
- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pembiayaan fiktif bekerja sama dengan pihak ketiga adalah terdakwa memperoleh referral calon nasabah dari salah seorang anggota sentra / agent tanpa memeriksa dengan benar data calon nasabah, tidak melakukan survey dan wawancara, verifikasi dokumen asli ataupun melaksanakan PDK (pelatihan dasar keanggotaan). Uang pembiayaan yang sudah cair diduga digunakan oleh terdakwa / agent yang memberikan data fiktif tersebut.
- Bahwa nama –nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak disetorkan terdakwa yaitu :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.368.000,-

Hal 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan

Rp. 7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan
Rp. 2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan
Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan
Rp. 2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan
Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan
Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan
Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar
Rp. 65.780.000,-

- Bahwa nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak
disetor oleh terdakwa, yaitu

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran
Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran
Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran
Rp. 624.000,-

Hal 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Suryadi Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp. 780.000,-
- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran Rp. 468.000,-
- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-

- Bahwa nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya di pakai oleh pihak ketiga atau bersama terdakwa adalah :
 - Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-
 - Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
 - Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
 - Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-
 - Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.700.000,-

Hal 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.900.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp.

2.924.000,-

- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.793.000,-

- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.850.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.328.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.643.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.370.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-

- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan

Rp. 2.512.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.570.000,-

- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.728.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.156.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.967.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.175.000,-

- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.738.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp.

3.709.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.404.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-

Hal 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan

Rp. 1.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyaniti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000.

- Bahwa SOP yang diterapkan oleh PT.BTPN syariah terkait proses pembiayaan nasabah di MMS tertuang dalam lampiran Memorandum Nomor M.075 / BSFR /X/ 2015, Peraturan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan (P4) Paket Masa Depan (PMD).
- Bahwa isi dari SOP tersebut adalah
 - Pertama tama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir “Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening” (AP3R) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.
 - Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir “Lembar Survey Wawancara dan analisa Pemiayaan”
 - Setelah itu dilaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).

Hal 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah permohonan pembiayaan disetujui,, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.

- Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manajer Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.
- Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akad yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pembina Manajer Sentra adalah mengelola langsung Manager Sentra dan memastikan operasional MMS dalam supervisinya berjalan sesuai prosedur dan mencapai target yang diharapkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.BTPN Syariah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi

II. Saksi I GUSTI AGUNG AYU YUSTIANI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Ayu Apriliani Rosalina Banik yang merupakan karyawan PT.BTPN Syariah Abiansemal.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh karyawan dari PT.BTPN Syariah Denpasar untuk mendapatkan bantuan pembiayaan paket masa depan berupa pinjaman uang.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa identitas saksi berupa KTP, Kartu Keluarga ada di PT. BTPN Syariah sebagai persyaratan peminjaman kredit.
- Bahwa benar foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga adalah milik saksi akan tetapi tanda tangan di surat pernyataan bukan tanda tangan saksi begitu juga dengan tanda tangan surat persetujuan suami juga bukan tanda tangan suami saksi karena suami saksi sudah meninggal dunia, begitu juga dengan pembiayaan sebesar Rp. 4.000,000,- tidak benar karena saksi tidak pernah menerima pinjaman kredit atau pembiayaan dari PT.BTPN Syariah Denpasar.

Hal 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kenapa foto copy KTP dan copy kartu keluarga bisa dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman kredit atau pembiataan dari PT.BTPN Syariah Denpasar.

- Bahwa sebelum tanggal 11 Januari 2016 saksi tidak pernah menggunakan foto copy KTP dan KK untuk keperluan peminjaman kredit akan tetapi foto copy KTP dan KK pernah saksi gunakan sebagai persyaratan bekerja di BNI Life Denpasar sekira tahun 2014 dan sekarang saksi sudah berhenti di BNI Life serta foto copy KTP dan KK juga pernah diminta oleh pemerintah untuk persyaratan pengurusan sebagai keluarga miskin di desa Jagapati Abiansemal Badung.

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi

III, Saksi NI NYOMAN SUENTI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Ayu Apriliani Rosalina Banik yang merupakan karyawan PT.BTPN Syariah Abiansemal.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh karyawan dari PT.BTPN Syariah Denpasar untuk mendapatkan bantuan pembiayaan paket masa depan berupa pinjaman uang.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa identitas saksi berupa KTP, Kartu Keluarga ada di PT. BTPN Syariah sebagai persyaratan peminjaman kredit.
- Bahwa benar foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga adalah milik saksi akan tetapi tanda tangan di aplikasi permohonan pembiayaan bukan tanda tangan saksi, begitu juga dengan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- tidak benar karena saksi tidak pernah menerima pinjaman kredit atau pembiayaan dari PT.BTPN Syariah.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan di PT. BTPN Syariah dan semua tanda tangan tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa foto copy KTP dan copy kartu keluarga bisa dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman kredit atau pembiataan dari PT.BTPN Syariah Denpasar.
- Bahwa benar sebelum tanggal 28 Desember 2015 saksi pernah menggunakan fotocopy KTP dan KK untuk keperluan peminjaman kredit di Bank BRI.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

IV.Saksi SYAIFUL ANAM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik mengambil uang milik Bank PT.BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Syariah sejak tanggal 29

Hal 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan baru diketahui tanggal 16 Agustus 2016 bertempat di kantor Sentra MMS (Marketing Mobile Sharia) Abiansemal Badung alamat jalan Teatai Blok E / 20 Blumbungan Desa Sibang Kaja Kecamatan Abiansemal kabupaten Badung.

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik PT. BTPN Syariah adalah mengambil uang pencairan pembiayaan milik nasabah, mengambil uang setoran angsuran / cicilan pembiayaan dari nasabah dan menyalahgunakan tabungan nasabah serta melakukan pembiayaan fiktif bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana terdakwa mengambil uang milik PT BTPN Syariah adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa kecurangan (fraud) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bekerja di PT.BTPN sejak tanggal 16 Oktober 2013 dengan jabatan selaku staf bagian audit investigasi. Tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan tersebut adalah melaksanakan audit khusus untuk mengidentifikasi sistematis permasalahan, factor penyebab inti, dampak financial maupun non financial serta rekomendasi penyelesaiannya.
- Bahwa saksi memiliki surat kuasa untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian tertanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh direksi PT.BTPN Syariah.
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina Sentra (PS) di MMS Abiansemal sejak tanggal 9 Juni 2015 dengan tugas dan tanggung jawab mencari nasabah,, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa yang dimaksud dengan MMS (mobile Marketing Sharia) adalah unit kerja yang terdiri dari Pembina Sentra dan Manager Sentra (MS) yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas penyaluran pembiayaan di lapangan beserta kegiatan operasional dan administrasi pembiayaan terkait.

Hal 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara -modus terdakwa melakukan penggelapan uang milik bank

PT.BTPN adalah

- Penggelapan seluruh pencairan pembiayaan, modusnya adalah
- Terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, padahal disetujui oleh Approval center dan dicairkan oleh MMS.
- Saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah hingga disetujui dan dicairkan oleh MMS.
- Terdakwa diduga merekayasa KTP / KK milik orang lain seakan-akan mengajukan pembiayaan dengan memalsukan aplikasi pengajuan Pembiayaan dan pembukaan rekening (AP3R) dan tanda terima uang (TTU).
- Penyalahgunaan setoran angsuran, modusnya adalah :terdakwa menerima setoran angsuran dari nasabah, namun tidak disetorkan ke MMS melainkan uang setoran tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Penyalahgunaan uang setoran tabungan dan hasil penagihan, modusnya adalah terdakwa memanipulasi penarikan saldo tabungan nasabah pada saat ada nasabah yang pembiayaannya telah lunas.
- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pembiayaan fiktif bekerja sama dengan pihak ketiga adalah terdakwa memperoleh referral calon nasabah dari salah seorang anggota sentra / agent tanpa memeriksa dengan benar data calon nasabah, tidak melakukan survey dan wawancara, verifikasi dokumen asli ataupun melaksanakan PDK (pelatihan dasar keanggotaan). Uang pembiayaan yang sudah cair diduga digunakan oleh terdakwa / agent yang memberikan data fiktif tersebut.
- Bahwa nama –nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak disetorkan terdakwa (diberi tanda A.1 sampai A.17) yaitu :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-

Hal 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp.

4.368.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan Rp.

7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan Rp.

2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan Rp.

2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan Rp.

5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

- Bahwa nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak disetor oleh terdakwa (diberi tanda B.1 sampai B.25), yaitu

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

Hal 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran Rp.

624.000,-

- Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp.

416.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp.

780.000,-

- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwardi dengan jumlah setoran Rp.

468.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp.

416.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar

Rp. 11.856.000,-

- Bahwa nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya di pakai oleh pihak ketiga atau bersama terdakwa (diberi tanda D.1 sampai D.43) adalah :

- Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
- Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-

- Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
- Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-

- Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-

Hal 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.700.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan Rp. 3.900.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp. 2.924.000,-
- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.793.000,-
- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 3.850.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp. 3.328.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp. 2.643.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan Rp. 4.370.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-
- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan Rp. 2.512.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan Rp. 1.570.000,-
- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp. 1.728.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.156.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.967.000,-
- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan Rp. 4.175.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.738.000,-
- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp. 3.709.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.404.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-

Hal 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan Rp.

1.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000.

- Bahwa SOP yang diterapkan oleh PT.BTPN syariah terkait proses pembiayaan nasabah di MMS tertuang dalam lampiran Memorandum Nomor M.075 / BSFR /X/ 2015, Peraturan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan (P4) Paket Masa Depan (PMD).
- Bahwa isi dari SOP tersebut adalah
- Pertama tama calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir "Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening" (AP3R) dilengkapi dengan fotocopy identitas berupa KTP (suami istri) dan kartu keluarga. Permohonan diajukan secara berkelompok yang disebut sentra.
- Selanjutnya calon nasabah disurvei dan diwawancara oleh Pembina Sentra (PS) dan hasilnya ditulis pada formulir "Lembar Survey Wawancara dan analisa Pemiayaan"
- Setelah itu dilaksanakan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk satu kelompok tersebut oleh PS yang dilaksanakan di kantor MMS, kemudian dilakukan pelantikan oleh Manager Sentra (MS).

Hal 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah permohonan pembiayaan disetujui,, dibuatkan Form Rencana Pencairan (FRP) dan Form Angsuran dan Pencairan (FAP) yang mencantumkan nama-nama calon nasabah dalam satu kelompok serta jumlah pembiayaan yang diajukan.

- Setelah uang dicairkan dari kantor dan diserahkan kepada Manager Sentra (MS), lalu MS menyerahkan uang kepada Wakil Manajer Sentra (WMS) dengan dibuatkan slip penerimaan uang. Dari WMS menyerahkan uang tersebut kepada PS untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dalam satu kelompok, dengan dibuatkan slip penyerahan uang.
- Setelah uang diterima oleh PS, selanjutnya PS menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing nasabah dengan dibuatkan slip tanda terima uang dan akad yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah penerima uang.
- Bahwa profil dari PT.BTPN Syariah dan MMS Abiansema adalah :
- PT.BTPN Syariah pertama kali berdiri pada tanggal 4 Juli 2014 berkedudukan di Jakarta dengan direktur saat ini atas nama Ratih Rachmawaty. Kemudian Kantor Cabang Denpasar beroperasi sejak tanggal 6 April 2015 dengan kepala cabang (Branch Manager) saat ini atas nama Syaiful Mirza kantor fungsional operasional Denpasar – Mengwi mulai beroperasi sejak tanggal 20 Mei 2016 dengan kepala kantor saat ini atas nama Rohana.
- BTPN Syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTPN kantor pusat bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Salah satu unit kerja BTPN Syariah yaitu MMS (mobile Marketing Sharia) yang ada di masing-masing kecamatan. Salah satu produk BTPN Syariah adalah pembiayaan nasabah yang menggunakan Akad Pembiayaan Murabahah
- MMS Abiansema mulai beroperasi sejak tanggal 21 April 2015 dibawah koordinasi Busines Coach Denpasar. MMS Abiansema dipimpin oleh Pembina Manajer Sentra, dibawahnya ada Manajer Sentra (MS) dan Wakil Manajer Sentra (WMS), lalu dibawahnya ada Pembina Sentra (PS).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pembina Manajer Sentra adalah membuat team MMS berdaya (MS mampu menyelesaikan tanggung jawab utamanya) Memahami potensi market dibawah areanya dan membuat operencanaan bisnis untuk menggarap market tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Manajer Sentra adalah membentuk MMS inspiratif dengan cara setiap PS berprestasi, menjaga hubungan baik

Hal 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan saksi dan menjaga nasabah loyal untuk bisa di migrasikan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Wakil Manajer Sentra (WMS) adalah melaksanakan kegiatan operasional dan administrasi MMS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pembina Sentra (PS) adalah bertanggung jawab untuk membangun dan membina sentra sentra nasabah sehingga menjadi sentra produktif dengan prosedur yang baik yang telah ditetapkan dan bekerjasama dengan seluruh tim MMS untuk mencapai MMS Inspiratif.
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam melaksanakan Audit Investigasi MMS Abiansema (W1821) area Denpasar tersebut adalah analisa data, verifikasi dokumen, wawancara, observasi dan kunjungan nasabah.
- Bahwa data atau dokumen yang saksi periksa dalam melaksanakan audit investigasi MMS Abiansema area Denpasar adalah dokumen pembiayaan yang terdiri dari foto copy KTP dan Kartu Keluarga, aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening (AP3R) dan history pembayaran angsuran dan setoran tabungan di system.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.BTPN Syariah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

V.Saksi NI MADE WIJATHI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik.
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh pegawai Bank PT.BTPN Syariah Denpasar untuk mendapatkan bantuan pembiayaan berupa uang.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa KTP dan KK milik saksi ada di Bank PT.BTPN sebagai persyaratan peminjaman kredit.
- Bahwa tanda tangan di aplikasi permohonan pembiayaan bukan tanda tangan saksi, begitu juga dengan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- tidak benar karena saksi tidak pernah menerima pinjaman kredit atau pembiayaan dari PT.BTPN Syariah Denpasar.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengajukan pengajuan kredit sebelum tanggal 2 Desember 2015.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

VI,Saksi NI KOMANG KARTINI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dikenal dengan terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja di PT.BTPN Syariah Abiansemal karena pernah mengajukan pembiayaan di MMS Abiansemal.

- Bahwa saksi mengajukan pembiayaan di MMS Abiansemal pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan di MMS Abiansemal atas nama orang lain.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2018 saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 416.000,- kepada terdakwa untuk angsuran pembiayaan yang saksi pinjam di PT. BTPN Syariah MMS Abiansemal.
- Bahwa saksi selaku menyerahkan uang angsuran pembiayaan kepada terdakwa dua minggu sekali sebesar Rp. 210.000,- dan kartu angsuran dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang angsuran yang saksi serahkan kepada terdakwa sudah disetor ke PT.BTPN atau belum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT.BTPN Syariah sejak bulan Juni 2015 dan berhenti pada bulan Oktober 2015 dan saat masih bekerja jabatan terdakwa adalah Pembina Sentra (PS) di MMS Abiansemal dengan tugas mencari nasabah serta bertanggung jawab atas pencairan uang pembiayaan dan pembayaran angsuran pembiayaan.
- Bahwa saat bekerja di PT.BTPN Syariah Abiansemal terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan system langsung masuk melalui rekening BCA.
- Bahwa MMS (Marketing mobile sharia) adalah unit kerja yang terdiri dari Pembia Sentra dan manajer Sentra yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas penyaluran pembiayaan dilapangan beserta kegiatan operasional dan administrasi pembiayaan kredit.
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina Sentra di MMS Abiansemal Badung yang lokasi sentra terletak di Perum Polri Amertha Sari Blumbungan desa Sibang Kaja kecamatan Abiansemal Badung.
- Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah adalah pertama calon nasabah mengajukan foto copy KTP suami istri (jika menikah), foto copy KK, selanjutnya persyaratan tersebut dibawa oleh Pembna Sentra diajukan ke Manajer Sentra, kemudian calon nasabah diberikan pembekalan pengelolaan uang selama 7 hari berikut survey dan pengisian form pembiayaan, setelah itu data calon nasabah di input oleh Pembina sentra,

Hal 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke Kantor Pusat, selanjutnya menunggu pencairan. Adapun dokumen pencairan pembiayaan yang harus dibuat sudah disiapkan oleh manager sentra, sedangkan tugas terdakwa selaku Pembina sentra hanya menjalankan uang pencairan kepada nasabah.

- Bahwa prosedur pembayaran angsuran yakni para nasabah berkumpul di rumah ketua sentra kemudian uang pembayaran angsuran diambil oleh Pembina sentra, adapun form yang harus diperlukan terdakwa lupa.
- Bahwa benar terdakwa selaku Pembina sentra ada mengambil uang pencairan pembiayaan milik nasabah, mengambil uang setoran angsuran / cicilan pembiayaan dari nasabah serta melakukan pembiayaan fiktif bekerja sama dengan pihak ketiga sejumlah Rp. 80.473.000,- (delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang sudah lama macet.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik PT.BTPN adalah :
- Nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank terdakwa katakan bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan dana pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa. Dana pencairan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menutupi angsuran yang macet.
- Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut hingga disetujui dan dicairkan. Dana pencairan pembiayaan tersebut kemudian terdakwa terima lalu dipergunakan untuk menutupi angsuran yang macet.
- Terdakwa menerima setoran angsuran dari nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut kemudian tidak terdakwa setorkan ke MMS dan terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran yang macet.
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :
 - Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-
 - Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan Rp. 4.160.000,-
 - Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.952.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.744.000,-

Hal 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp.

4.368.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan Rp.

7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan Rp.

2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan Rp.

2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan Rp.

5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran
pembiayaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

- Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-

- Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-

Hal 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran Rp.

624.000,-

- Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
- Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp.

416.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp. 780.000,-

- Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwardi dengan jumlah setoran Rp.

468.000,-

- Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp.

416.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-

Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga / oleh dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :

- Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
- Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
- Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-

- Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
- Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-

- Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-

Hal 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.700.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan Rp. 3.900.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp. 2.924.000,-
- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.793.000,-
- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 3.850.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp. 3.328.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp. 2.643.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan Rp. 4.370.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-
- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan Rp. 2.512.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan Rp. 1.570.000,-
- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp. 1.728.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.156.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.967.000,-
- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan Rp. 4.175.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.738.000,-
- Nasabah an. Ni Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan Rp. 3.709.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.404.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-

Hal 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan Rp.

1.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000.

- Bahwa seluruh uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran yang macet dengan maksud untuk mempertahankan pekerjaan terdakwa serta mempertahankan kredibilitas Bank PT.BTPN Syariah di mata masyarakat.
- Bahwa cara terdakwa mengajukan pembiayaan fiktif bekerjasama dengan pihak ketiga adalah terdakwa memperoleh referral calon nasabah dari salah seorang anggota sentra / agent, kemudian terdakwa tidak memeriksa dengan benar data calon nasabah, tidak melakukan survey dan wawancara, verifikasi dokumen asli ataupun melaksanakan PDK (Pelatihan Dasar Keanggotaan) melainkan langsung diisi sendiri lalu diajukan ke kantor. Apabila permohonan pembiayaan sudah disetujui dan uangnya dicairkan, uang pembiayaan yang sudah cair terdakwa serahkan kepada agent, setelah tidak ada pembayaran lagi dari para nasabah terdakwa gunakan uang pencairan pembiayaan untuk menutupi kredit macet.
- Bahwa salah satu agent yang memberi data nasabah adalah saksi Ni Nyoman Sovi Hernita dan terdakwa tidak ada menerima imbalan dari agent.

Hal 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa salah satu alasan pertimbangan terdakwa berani mengajukan pembiayaan fiktif karena terdakwa dituntut target oleh perusahaan dan terdakwa percaya kepada agent untuk bersama-sama menjalankan program pembiayaan yang diberikan oleh PT.BTPN Syariah.

- Bahwa tanda tangan nasabah yang tertera diatas nama nasabah pada masing-masing dokumen tersebut bukan tanda tangan asli dari nasabah melainkan tandatangan yang terdakwa palsukan atau dipalsukan oleh pihak ketiga yang terdakwa ajak kerjasama.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel laporan hasil audit khusus, audit investigasi MMS Abiansema (W1821) area Denpasar Nomor LHK 004.03 / IA / VIII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016
- 1 (satu) bendel form pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah PT.BTPN Syariah Denpasar MMS Abiansema yang dikelola oleh PS atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT / TUR9927 / CHC / VI / 2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk karya PT.BTPN Syariah atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT.BTPN Syariah Denpasar atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.BTPN Syariah sejak bulan Juni 2015 dan berhenti pada bulan Oktober 2015 dan saat masih bekerja jabatan terdakwa adalah Pembina Sentra (PS) di MMS Abiansema dengan tugas mencari nasabah serta bertanggung jawab atas pencairan uang pembiayaan dan pembayaran angsuran pembiayaan.
- Bahwa saat bekerja di PT.BTPN Syariah Abiansema terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan system langsung masuk melalui rekening BCA.
- Bahwa MMS (Marketing mobile sharia) adalah unit kerja yang terdiri dari Pembina Sentra dan manajer Sentra yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas penyaluran pembiayaan lapangan beserta kegiatan operasional dan administrasi pembiayaan kredit.

Hal 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina Sentra di MMS Abiansemal Badung yang lokasi sentra terletak di Perum Polri Amertha Sari Blumbungan desa Sibang Kaja kecamatan Abiansemal Badung.

- Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah adalah pertama calon nasabah mengajukan foto copy KTP suami istri (jika menikah), foto copy KK, selanjutnya persyaratan tersebut dibawa oleh Pembina Sentra diajukan ke Manajer Sentra, kemudian calon nasabah diberikan pembekalan pengelolaan uang selama 7 hari berikut survey dan pengisian form pembiayaan, setelah itu data calon nasabah di input oleh Pembina sentra, diajukan ke kantor pusat, selanjutnya menunggu pencairan. Adapun dokumen pencairan pembiayaan yang harus dibuat sudah disiapkan oleh manager sentra, sedangkan tugas terdakwa selaku Pembina sentra hanya menjalankan uang pencairan kepada nasabah.
- Bahwa prosedur pembayaran angsuran yakni para nasabah berkumpul di rumah ketua sentra kemudian uang pembayaran angsuran diambil oleh Pembina sentra, adapun form yang harus diperlukan terdakwa lupa.
- Bahwa benar terdakwa selaku Pembina sentra ada mengambil uang pencairan pembiayaan milik nasabah, mengambil uang setoran angsuran / cicilan pembiayaan dari nasabah serta melakukan pembiayaan fiktif bekerja sama dengan pihak ketiga sejumlah Rp. 80.473.000,- (delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang sudah lama macet.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik PT.BTPN adalah :
- Nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank terdakwa katakan bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan dana pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa. Dana pencairan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menutupi angsuran yang macet.
- Pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut hingga disetujui dan dicairkan. Dana pencairan pembiayaan tersebut kemudian terdakwa terima lalu dipergunakan untuk menutupi angsuran yang macet.
- Terdakwa menerima setoran angsuran dari nasabah, namun uang setoran nasabah tersebut kemudian tidak terdakwa setorkan ke MMS dan terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran yang macet.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut dipersidangan ;

Hal 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama melanggar dan diancam dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar dan diancam dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau ketiga melanggar dan diancam dalam pasal 66 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim memilih mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang Kedua yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris,direksi,atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional

Menimbang bahwa unsur sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini dimana Terdakwa Ayu Aprilyani Rosalina Banik yang bekerja sebagai karyawan Bank PT.BTPN Syariah dan bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di Marketing Mobile Syariah (MMS) Abiansemal berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : PKWT/TUR9927/CHC/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan survey pembiayaan, maintenance nasabah serta melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Bahwa BTPN

Hal 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah tanpa terdakwa bekerja adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari BTPN Kantor Pusat Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Salah satu unit kerja BTPN Syariah adalah MMS (Mobil Marketing Sharia) yang ada di masing-masing kecamatan dimana terdakwa menjabat sebagai Pembina Sentra MMS Kecamatan Abiansemal sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kemauan atau kehendak dari seseorang untuk melakukan perbuatan yang mana dalam perkara ini Terdakwa sebagai Pembina Sentra telah melakukan penerimaan uang setoran angsuran dari nasabah dan uang pencairan pembiayaan nasabah yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup angsuran yang macet, perbuatan terdakwa memiliki uang milik PT BTPN Syariah diketahui adalah berawal internal perusahaan melakukan pengecekan adanya tunggakan pembayaran dari nasabah MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa kecurangan (*fraud*) yang diduga dilakukan oleh terdakwa selaku PS (Pembina sentra). Kemudian diadakan pemeriksaan lanjutan dan ditemukan beberapa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya team internal audit melakukan audit investigative di MMS Abiansemal dan ditemukan ada beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.233.000; (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan telah dikembalikan sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah); Ketika dilakukan klarifikasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan kerugian perusahaan namun ternyata tidak pernah direalisasikan sehingga perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, Terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, padahal disetujui oleh Approval center dan dicairkan oleh MMS.

Menimbang bahwa, Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pencairan pembiayaannya tidak terdakwa serahkan adalah :

- Nasabah an. Ni Putu Ari Widiastuti dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.704.000,-

Hal 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Dewa Ayu Junia Antari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.160.000,-

- Nasabah an. Desak Putu Bunter dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Putu Surya Dewi dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.952.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Dina dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Made Ariyanti dengan jumlah pembiayaan Rp.

4.368.000,-

- Nasabah an. Ni Made Sri Marwati dengan jumlah pembiayaan

Rp. 7.784.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mayuni dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.328.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Nilawati dengan jumlah pembiayaan Rp.

2.080.000,-

- Nasabah an. Rosa Olivia Margareth dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.380.000,-

- Nasabah an. Ida Ayu Putu Artini dengan jumlah pembiayaan

Rp. 3.120.000,-

- Nasabah an. Ni Made Novianthi dengan jumlah pembiayaan Rp.

3.744.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Juniasih dengan jumlah pembiayaan

Rp. 2.808.000,-

- Nasabah an. Ni Nyoman Sri Widari dengan jumlah pembiayaan

Rp. 4.784.000,-

- Nasabah an. I Gusti Ayu Anggraeni dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Wayan Woridani dengan jumlah pembiayaan

Rp. 5.720.000,-

- Nasabah an. Ni Luh Puspa dengan jumlah pembiayaan Rp. 3.640.000,-

Total uang pembiayaan yang dipergunakan oleh terdakwa sebesar

Rp. 65.780.000,-

Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang angsuran pembiayaannya tidak disetor / serahkan ke PT.BTPN adalah :

- Nasabah an. Ni Wayan Sintia Dewi dengan jumlah setoran Rp.

520.000,-

- Nasabah an. Ni Made Rai Suyastri dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Mariani dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-

Hal 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah an. Gusti Ayu Arini dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Musni dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Ardiani dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Prawita Sari dengan jumlah setoran Rp. 208.000,-
 - Nasabah an. Ni Wayan Sucitawati dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-
 - Nasabah an. Putu Suryani dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Gusti Ayu Kodri dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Ni Putu Wiwik Sri Juni dengan jumlah setoran Rp. 624.000,-
 - Nasabah an. Surya Anita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Wiratni dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Sutini dengan jumlah setoran Rp. 832.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Suryadi dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Ayu Rusmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Komang Sri Wahyuni dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Kadek Tanti Mulyani dengan jumlah setoran Rp. 780.000,-
 - Nasabah an. Ketut Sumiasih dengan jumlah setoran Rp. 520.000,-
 - Nasabah an. Ni Nengah Mita dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Adnyasuwari dengan jumlah setoran Rp. 468.000,-
 - Nasabah an. Ni Komang Kartini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Luh Putu Giri Harmini dengan jumlah setoran Rp. 416.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Sukendri dengan jumlah setoran Rp. 312.000,-
 - Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah setoran Rp. 156.000,-
- Total uang angsuran nasabah yang di pergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.856.000,-
- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang uang pembiayaannya dipakai oleh pihak ketiga /dipakai sendiri oleh terdakwa adalah :
 - Nasabah an. N Misliani dengan jumlah tunggakan Rp. 840.000,-
 - Nasabah an. Ni Made Ariasih dengan jumlah tunggakan Rp. 2.175.000,-
 - Nasabah an. Gusti Ayu Made Kridayanti dengan jumlah tunggakan Rp. 2.348.000,-
 - Nasabah an. Dayu Made Adriani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.302.000,-

Hal 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah an. Ni Luh Gede Wahyuni dengan jumlah tunggakan

Rp. 4.680.000,-

- Nasabah an. Ni Ketut Budiani dengan jumlah tunggakan Rp. 2.324.000,-
- Nasabah an. I Gusti Ayu Hesti Utami dengan jumlah tunggakan Rp. 3.960.000,-
- Nasabah an. Lydia Luh Puji Astuti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.310.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Desy Wityantini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.700.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suastari dengan jumlah tunggakan Rp. 3.900.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Wirka dengan jumlah tunggakan Rp. 2.924.000,-
- Nasabah an. Ni Made Supatini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Putu Rahayu Asyawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.793.000,-
- Nasabah an. Kadek Noviyanti dengan jumlah tunggakan Rp. 3.850.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Ketut Intan dengan jumlah tunggakan Rp. 3.328.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Sinten dengan jumlah tunggakan Rp. 2.643.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Sintami dengan jumlah tunggakan Rp. 4.370.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nefoni dengan jumlah tunggakan Rp. 4.158.000,-
- Nasabah an. Dwi Ambarwati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.680.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Bunter dengan jumlah tunggakan Rp. 2.512.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Dadi dengan jumlah tunggakan Rp. 1.570.000,-
- Nasabah an. Ni Made Murdani dengan jumlah tunggakan Rp. 1.728.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Surtini dengan jumlah tunggakan Rp. 4.156.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ratni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.967.000,-
- Nasabah an. Ni Made Sariati dengan jumlah tunggakan Rp. 4.126.000,-
- Nasabah an. Ni Putu Suma Ratnadi dengan jumlah tunggakan Rp. 4.175.000,-
- Nasabah an. Ni Nengah Murni dengan jumlah tunggakan Rp. 3.738.000,-

Hal 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an. Gusti Agung Ayu Yustiani dengan jumlah tunggakan

Rp. 3.709.000,-

- Nasabah an. Ni Made Wirati dengan jumlah tunggakan Rp. 3.740.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Ekawati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.404.000,-
- Nasabah an. Ni Made Wijati dengan jumlah tunggakan Rp. 1.714.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Suenti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.720.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Kota dengan jumlah tunggakan Rp. 1.040.000,-
- Nasabah an. Sri Hartini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.340.000,-
- Nasabah an. Ni Ketut Asih dengan jumlah tunggakan Rp. 4.420.000,-
- Nasabah an. Ni Luh Gede Setiawati dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Anom Suarniti dengan jumlah tunggakan Rp. 4.910.000,-
- Nasabah an. Ni Nyoman Ari Wahyuni dengan jumlah tunggakan Rp. 2.652.000,-
- Nasabah an. Ni Made Rai Artini dengan jumlah tunggakan Rp. 2.452.000,-
- Nasabah an. Ni Wayan Niti Susanti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.820.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Mas Suryaningsih dengan jumlah tunggakan Rp. 1.670.000,-
- Nasabah an. Carolina Budiyaniti dengan jumlah tunggakan Rp. 1.347.000,-
- Nasabah an. Ida Ayu Nyoman Pujiari dengan jumlah tunggakan Rp. 1.706.000,-

Total uang tunggakan pembiayaan nasabah adalah sebesar Rp. 129.233.000. sehingga terjadi adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha Bank BTPN Syariah yang menyebabkan kerugian kepada Pihak Bank BTPN Syariah berdasarkan audit investigative sebesar Rp. 206.369.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

Menimbang bahwa, dalam perbuatannya yaitu Bahwa terdakwa selaku Karyawan Bank PT.BTPN Syariah yang bertugas sebagai Pembina Sentra (PS) di
Hal 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (MA) tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya, antara lain :

- Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon nasabah dengan cara mencocokkan KTP dan KK asli dengan foto copy yang diajukan oleh nasabah;
- Terdakwa tidak melakukan survey / pengecekan sebelum kelengkapan tersebut diajukan kepada Manager Sentra (MS);
- Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tangan nasabah dalam dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan nasabah ke bank;
- Terdakwa mengatakan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank bahwa pengajuan pembiayaan nasabah itu tidak disetujui, padahal pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui oleh Approval Center Kantor Pusat dan telah dilakukan pencairan oleh MMS dan uang pencairannya telah diserahkan kepada terdakwa, pada saat ada nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan, terdakwa tetap memproses pembiayaan nasabah tersebut seolah-olah nasabah tetap mengajukan pembiayaan hingga pengajuan pembiayaan tersebut disetujui dan dicairkan, kemudian uang pencairannya diterima oleh terdakwa tanggal 5 Juni 2015 pada hari yang tidak dapat di ingat lagi tanggal 29 September 2015 sampai bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 sampai bulan Agustus 2016 sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur –unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bendel laporan hasil audit khusus, audit investigasi MMS Abiansema (W1821) area Denpasar Nomor LHK 004.03 / IA / VIII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016
- 1 (satu) bendel form pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah PT.BTPN Syariah Denpasar MMS Abiansema yang dikelola oleh PS atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT / TUR9927 / CHC / VI / 2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk karyawan PT.BTPN Syariah atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik

Hal 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gaji karyawan PT.BTPN Syariah Denpasar atas nama

Ayu Aprilyani Rosalina Banik

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik dari pada Bank PT.BTPN Syariah Denpasar maka oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT.BTPN Syariah Denpasar melalui Andi Setio

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Perdata bukan merupakan tindak pidana serta Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas semua unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim memnajtuhkan putusan dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan

- ☐ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- ☐ Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Bank BTPN Syariah sebesar Rp.206.369.000,- (Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal – hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa sudah ada pengembalian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslaah dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan perkara ini maka segala sesuat yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan khususnya pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan ;

Hal 62 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AYU APRILYANI ROSALINA BANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut tindak pidana yaitu Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dalam surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000.000 ; (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit khusus, audit investigasi MMS Abianseml (W1821) area Denpasar Nomor LHK 004.03 / IA / VIII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016
 - 1 (satu) bendel form pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah PT.BTPN Syariah Denpasar MMS Abianseml yang dikelola oleh PS atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu Nomor PKWT / TUR9927 / CHC / VI / 2015 tanggal 5 Juni 2015 untuk karya PT.BTPN Syariah atas nama Ayu Aprilyani Rosalina Banik
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan PT.BTPN Syariah Denpasar atas nama Ayu Aprilyani Rosalina BanikDikembalikan kepada Bank BTPN Syariah melalui saksi Andi Setio

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, SH. dan Ni Made Purnami, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan

Hal 63 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 105/Pid.B/2019/PN Dps, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I Dewa Made Budiwatsara,SH.

Hakim Ketua,

ttd.

I Gde Ginarsa,SH.

ttd.

Ni Made Purnami,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Puglig, SH.

Hal 64 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Ayu Aprilyani Rosalina Banik (Terdakwa) menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105 / Pid.B/ 2019/ PN.Dps. tanggal 2 Mei 2019

Panitera Pengganti

ttd.

I Wayan Puglig, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.
NIP. 19671217 199103 1 005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 66 dari 61 hal. Putusan Nomor 105/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)